



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

pemohon, alamat di Kabupaten Subang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan Register Perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Sng tanggal 15 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk menetapkan penetapan Pengadilan Negeri Subang, untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama anak pemohon Sebagaimana yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Tertanggal 21 Januari 2020 Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon nama lama anak pemohon tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Tertanggal 21 Januari 2020
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama anak pemohon lama ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa anak tersebut tidak cocok dikarenakan ada nama yang hampir sama atas penyebutan dan panggilan serta nama belakang yang selalu dikaitkan dengan nama tersebut.
3. Bahwa anak kandung pemohon anak pemohon lama sejak menyandang nama tersebut sering mengalami sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit – sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut agar diganti.
5. Disarankan agar nama namalama anak pemohon diganti dengan nama nama baru anak pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti – bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran
2. KTP Orang Tua
3. Kartu Keluarga
4. Surat Keterangan

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang

berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan nama pemohon yang sebenarnya adalah nama lama anak pemohon, lahir di Subang tanggal 05 – 10 – 2019.
3. Mengizinkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan pencatatan dan perubahan nama lahir anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor : tercantum dengan nama nama lama anak pemohon Lahir di Subang Tanggal 05 – 10 – 2019 Dan dalam Kartu Keluarga Nomor : Tercantum dengan nama nama baru anak pemohon Lahir di Subang Tanggal 05 – 10 – 2019.
4. Menetapkan PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, sebagai berikut:

Pada posita pertama Pemohon, diubah sehingga berbunyi: Bahwa anak kandung pemohon anak lama pemohon tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Tertanggal 9 Oktober 2019;

Pada petitum kedua Pemohon diubah sehingga berbunyi: Menetapkan nama Anak Pemohon yang bernama aak pemohon diganti menjadi nama baru anak pemohon, lahir di Subang tanggal 05-10-2019;

Pada petitum ketiga Pemohon diubah sehingga berbunyi: Mengizinkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan pencatatan dan perubahan nama lahir anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor: tercantum dengan nama anak lama anak pemohon Lahir di

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang Tanggal 09 – 10 – 2019 Dan dalam Kartu Keluarga Nomor : Tercantum dengan nama nama baru anak pemohon Lahir di Subang Tanggal 09 – 10 – 2019;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Nomor yang diterbitkan Desa di Kabupaten Subang, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Pemohon yang diterbitkan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Istri pemohon yang diterbitkan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No., tertanggal 09 Juli 2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, antara Pemohon dan Istri pemohon, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Nomor : atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang diterbitkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. yang diterbitkan UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, atas nama Nama lama anak pemohon, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy (P-2 s/d P-6) telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang bahwa selain bukti–bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing–masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi pertama

- Bahwa saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari bernama Nama lama anak pemohon menjadi nama anak baru pemohon;
- Bahwa pemohon lahir dari perkawinan antara Pemohon dan anak Saksi yang bernama Istri pemohon
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dikarenakan dengan menggunakan nama pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa sejak masih kecil, namanya sudah diganti menjadi nama nama baru anak pemohon;
- Bahwa setelah diganti dengan nama nama anak baru pemohon tersebut, anak Pemohon tersebut menjadi tidak pernah sakit-sakitan lagi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksilah yang memberi nama nama baru anak pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu pemohon yang hendak diganti namanya menjadi nama baru anak pemohon tersebut;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal dan sekolahnya sudah menggunakan nama panggilan baru anak pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah membuat syukuran ganti nama;

2. saksi kedua

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari bernama pemohon menjadi nama baru anak pemohon;
- Bahwa nama lama anak pemohon lahir dari perkawinan antara Pemohon dan istri pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dikarenakan dengan menggunakan nama nama lama anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa sejak masih kecil, namanya sudah diganti menjadi nama nama baru anak pemohon;
- Bahwa setelah diganti dengan nama nama baru anak pemohon tersebut, anak Pemohon tersebut menjadi tidak pernah sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu nama anak lama anak pemohon yang hendak diganti namanya menjadi nama baru anak pemohon tersebut;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal dan sekolahnya sudah menggunakan nama panggilan baru anak pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah membuat syukuran ganti nama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama anak Pemohon dari nama lama anak pemohon menjadi nama baru anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Subang. Oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi pertama, 2. Saksi kedua;

Menimbang bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) **Pencatatan perubahan nama** dilaksanakan **berdasarkan penetapan pengadilan negeri**;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, yaitu alat bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Subang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P-6 berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon serta keterangan Para Saksi, bahwa anak Pemohon yang bernama nama lama anak pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 2019 dari orang tua bernama pemohon yaitu Pemohon dan istri pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi anak Pemohon sakit-sakitan ketika menggunakan nama nama lama anak pemohon, dan sejak kecil sudah menggunakan nama nama baru anak pemohon sedangkan di masyarakat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut juga sudah dipanggil dengan nama panggilan bari anak pemohon;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi, baik dari nama dan identitas lainnya, bahwa anak Pemohon yang bernama nama lama anak pemohon dan nama baru anak pemohon adalah satu orang yang sama yaitu anak Pemohon itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula nama lama anak pemohon menjadi nam panggilan baru amnak pemohon dikarenakan nama asal anak Pemohon tidak membawa kesehatan dan tidak baik bagi anak Pemohon sehingga didasarkan pada kuasa Pemohon selaku orang tua anak Pemohon yang dapat dipengaruhi oleh kepercayaan, adat maupun lingkungan sekitarnya maka Pemohon mengubah nama anaknya. Dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut bukan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras, dan Agama (SARA) maupun adat, serta tidak dilakukan untuk penyeludupan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah menurut hukum untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang Pemohon inginkan tersebut dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, petitum kedua cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon akan diperbaiki dan harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon. Dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan pencatatan dan perubahan nama lahir anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor : tercantum dengan nama **nama lama anak pemohon** Lahir di Subang tanggal 9 Oktober 2019 dan dalam Kartu Keluarga Nomor tercantum dengan nama **nama bari anak pemohon** Lahir di Subang Tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon yang bernama **nama lama anak pemohon diganti menjadi nama baru anak pemohon**, lahir di Subang tanggal 9 Oktober 2019;
3. memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon. Dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan pencatatan dan perubahan nama lahir anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor : tercantum dengan nama **nama lama anak pemohon** Lahir di Subang tanggal 9 Oktober 2019 **menjadi nama baru anak pemohon** dan dalam Kartu Keluarga Nomor tercantum dengan nama nama baru anak pemohon Lahir di Subang Tanggal 9 Oktober 2019;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Pengadilan Negeri Subang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

Biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBPN relaas panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai

Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)